



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 22323

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 503/006-KURSUS/BP2T/X/2016

- Menimbang** : 1. Permohonan atas nama **SUDOMO** tanggal 4 Oktober 2016 perihal izin penyelenggaraan kursus.
2. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah Angsau Nomor : 648/09/Pemb-Angsau/2016 tanggal 14 Juni 2016.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/1103/Disdik/2016 tanggal 28 September 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Retribusi;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

- Mengingat Pertama** : Memberikan Izin Kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama | : SUDOMO |
| Nama Lembaga | : LKP. SHAFIRA KOMPUTER |
| Jenis Kegiatan | : LEMBAGA KURSUS KOMPUTER |
| Lokasi | : JL. ANTESA RT. 05B RW. 001 KEL. ANGS AU
KEC. PELAIHARI |
| No. NPWP | : 03.138.390.4-732.000 |
- Kedua** : Izin penyelenggaraan kursus sebagaimana tersebut di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019.
- Ketiga** : Kepada Pemegang Izin berkewajiban :
1. Mentaati Peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 2. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin ini berakhir.
- Kecempat** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 3 Oktober 2016

An. **BUPATI TANAH LAUT**
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. SYAHRIAN NURDIN, M.Si
NIP. 19641112 198503 1 015